

**KURIKULUM
DIKLAT PEJABAT KARANTINA
KESEHATAN TINGKAT MAHIR**

*Direktorat Surveilans dan Karantina, Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tahun 2020*

Kata Pengantar

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal PP dan PL, mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, kekejarantinaan, pelayanan kesehatan serta fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat. Sesuai amanat dalam IHR 2005, Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organization* (WHO), harus meningkatkan kapasitas inti di pintu masuk negara. Kapasitas inti di pelabuhan/ bandara dan PLBDN dilaksanakan baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat menimbulkan respon PHEIC.

KKP memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam melindungi negara. Maka posisi para pemimpin di jajaran KKP menjadi sangat strategis dan penting, dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terkait tugas dan fungsi kantor kesehatan pelabuhan. Para pemimpin di jajaran KKP harus memiliki kemampuan teknis manajerial, kepemimpinan, dan kemampuan sosio kultural yang baik yang ditopang melalui pemberian pendidikan dan pelatihan teknis Kekejarantinaan Kesehatan, maupun pembekalan jiwa korsa.

Untuk memperoleh suatu pelatihan yang bermutu dan terstandar diperlukan kurikulum terakreditasi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan. Kurikulum ini masih memerlukan penyempurnaan – penyempurnaan untuk selanjutnya. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menyusun dan berkontribusi pada penyusunan kurikulum pelatihan ini.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan,

drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	3
B. Filosofi	
BAB II : Peran, fungsi dan kompetensi	
A. Peran	6
B. Fungsi	6
C. Kompetensi	6
BAB III : TUJUAN PELATIHAN	
A. Tujuan Pelatihan Umum	7
B. Tujuan Pelatihan Khusus	7
BAB IV : STRUKTUR PROGRAM	8
BAB V : GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)	10
BAB VI : ALUR PROSES PEMBELAJARAN	40
BAB VII : PESERTA DAN PELATIH	44
BAB VIII : PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	45
BAB IX : EVALUASI	46
BAB X : SERTIFIKASI	47

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertemuan Majelis Kesehatan Dunia tahun 2005 telah merekomendasikan Peraturan Kesehatan Internasional 2005 (*International Health Regulations*, IHR 2005) menggantikan IHR 1969. Salah satu perubahan mendasar dalam orientasi berfikir dari IHR 1969 menjadi IHR 2005 adalah perubahan pengendalian kemungkinan penyebaran suatu penyakit melalui perbatasan, menjadi pengendalian kemungkinan penyebaran suatu penyakit pada sumber penyakit. Oleh karena itu dalam IHR 2005 sangat ditekankan pentingnya penguatan Surveilans di semua tingkatan; kerjasama antar negara meliputi informasi dan komunikasi bila terjadi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian Internasional (*Public Health Emergency of International Concern-PHEIC*); menunjuk *National Focal Point* di setiap Negara; serta pengawasan di pintu keluar masuk suatu Negara melalui bandara, pelabuhan maupun lintas batas darat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal P2P mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan serta fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat.

Selain itu KKP merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan di lingkungan bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). Mengingat di dalam IHR 2005 Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organisation* (WHO) harus meningkatkan kapasitas inti di pintu masuk negara. Kapasitas inti di pelabuhan/bandara dan PLBDN baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat menimbulkan respon PHEIC.

Sesuai dengan amanah UU no. 6 tahun 2018, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh pejabat karantina kesehatan yang merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Disebutkan juga bahwa Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan serta ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah. Perekrutan Pejabat Karantina Kesehatan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Mencermati tugas KKP tersebut di atas maka pejabat karantina kesehatan di KKP menjadi sangat strategis dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang beropetensi KKM. Pejabat Karantina Kesehatan perlu memiliki kemampuan teknis dibidang tugasnya serta kemampuan sosio kultural melalui pemberian Pelatihan Kekeantinaan Kesehatan dan kesemaptaan.

Untuk memperoleh suatu pelatihan yang bermutu dan terstandar diperlukan kurikulum terakreditasi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan. Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekeantinaan Kesehatan bagi para pimpinan di jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelatihan tersebut.

B. Filosofi Pelatihan

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekeantinaan Kesehatan bagi para pimpinan di jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Pelatihan dilakukan dengan pendekatan *Andragogy*, dimana Pelatihan lebih ditekankan kepada peningkatan keterampilan dan motivasi disamping menambah pengetahuan peserta latih, prinsip *Andragogy* yaitu bahwa selama Pelatihan peserta berhak untuk:
 - a. Didengarkan dan dihargai pengalamannya mengenai kegiatan di KKP
 - b. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapat yang sesuai konteks pelatihan.
2. Berorientasi kepada peserta, peserta memiliki hak dan kewajiban sbb:
 - a. Mendapatkan satu paket bahan belajar pelatihan ini, untuk dipelajari.
 - b. Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi, melakukan umpan balik, dan menguasai materi.
 - c. Belajar tuntas, baik secara visual, auditorial maupun kinestetik (gerak).
 - d. Belajar dengan modal pengetahuan yang dimiliki masing-masing tentang kegiatan di KKP untuk ditingkatkan sebagaimana seharusnya.
 - e. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik secara terbuka, tanpa mengabaikan adab sopan-santun.
 - f. Melakukan evaluasi (bagi penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat pemahaman dan kemampuannya dalam Kegiatan KKP.
 - g. Mengembangkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan.
 - h. Memperoleh/mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan mencapai tujuan yang diharapkan pada akhir Pelatihan.

3. *Learning by doing* yang memungkinkan peserta untuk:
 - a. Berkesempatan melakukan eksperimentasi berbagai kasus di KKP dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain demonstrasi/peragaan, studi kasus, dan praktik baik secara individu maupun kelompok.
 - b. Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu, dengan bimbingan atasan.

4. Berbasis kompetensi (*Competence based*)
 - a. Mencapai penguasaan materi tentang permasalahan kekeantinaan kesehatan.
 - b. Meningkatkan keterampilannya langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi sebagai tenaga KKP
 - c. Mendapatkan penilaian tentang keberhasilannya mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir pelatihan.
 - d. Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan pada akhir pelatihan.

Melalui Pelatihan ini peserta akan mendapatkan wawasan yang luas mengenai aspek teknis KKP sesuai ruang lingkup tugasnya, yang diperlukan untuk performance kinerja peserta latih.

II. PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI

Bab ini menguraikan mengenai peran peserta latih setelah mengikuti pelatihan ini. Berdasarkan peran tersebut kemudian dirumuskan fungsi yang harus dimiliki peserta dan kemampuan (kompetensi) agar peserta dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut.

A. Peran

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta berperan **sebagai pengawas** kekeantinaan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Fungsi

Dalam melaksanakan perannya, peserta mempunyai fungsi **melakukan pengawasan** kekeantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

C. Kompetensi

Untuk dapat melakukan peran dan fungsi di atas, kompetensi yang harus dimiliki oleh Pejabat Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah:

1. Menerapkan Jiwa Korsa
2. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.
3. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara
4. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara
5. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Pintu Masuk Negara
6. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan BPP di Pintu Masuk Negara
7. Melakukan pengawasan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara
8. Melakukan Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (NUBIKA)
9. Melakukan Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekeantinaan Kesehatan Berbasis IT
10. Melakukan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
11. Melakukan Pengawasan Manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

II TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Pelatihan Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu **melakukan pengawasan** kekeparantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Tujuan Pelatihan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

1. Menerapkan Jiwa Korsa
2. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.
3. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara
4. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara
5. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Pintu Masuk Negara
6. Melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan BPP di Pintu Masuk Negara
7. Melakukan pengawasan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara
8. Melakukan Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (NUBIKA)
9. Melakukan Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekeparantinaan Kesehatan Berbasis IT
10. Melakukan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Kekeparantinaan Kesehatan
11. Melakukan Pengawasan Manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

III. STRUKTUR PROGRAM

Untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan tersebut, maka disusun materi pelatihan sesuai struktur program dengan jumlah keseluruhan jam pelajaran sebanyak 112 JPL dengan perincian sebagai berikut:

No.	Materi	WAKTU			JML
		T	P	PL	
A	Materi Dasar				
1	Kebijakan Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan di pintu masuk negara	2	0	0	2
2	Kebijakan Kerjasama Luar Negeri dalam Pengendalian Penyakit Antar Negara	2	0	0	2
3	Kebijakan Kediklatan	2	0	0	2
	Sub total "A" :	6	0	0	6
B	Materi Inti				
1	Jiwa Korsa				
	a. Bela Negara	1	0	6	7
	b. Bimbingan Rohani	2	4	0	6
	c. Peraturan Militer Dasar (PBB, TUM, PUDD, PDG, PPM)	1	2	6	9
	d. Ketangkasan Keterampilan Militer	2	2	5	9
	e. SAR dan Survival	3	6	10	19
	f. Game Psikologi	1	1	2	4
2	Peran Instansi Terkait di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Lintas Batas Darat Negara dalam Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan	8	8	0	16
3	Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
4	Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
5	Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
6	Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan BPP di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
7	Pengawasan Material Transfer Agreement (MTA) di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
8	Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak	2	4	6	12

	Nuklir, Biologi, dan Kimia (NUBIKA)				
9	Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekeantinaan Kesehatan Berbasis IT	1	1	0	2
10	Pengawasan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan	1	2	0	3
11	Manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara	1	1	0	2
	Sub total "B" :	28	36	35	99
C	Materi Penunjang				
1	Building Learning Commitment (BLC)	0	3	0	3
2	Rencana Tindak Lanjut	0	2	0	2
3	Anti Korupsi	2	0	0	2
	Sub total "C" :	2	5	0	7
	TOTAL : [A+B+C]	36	41	35	112

Keterangan:

T= Teori, P= Penugasan, PL= Praktik Lapangan,
@45 menit untuk 1 JPL T dan P dan @60 menit untuk PL

IV. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

Nomor : Materi Dasar 1

Materi : Kebijakan Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara

Waktu : 2 JPL (T=2, P=0, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:				
1. Menjelaskan Kebijakan umum penyelenggaraan karantina kesehatan	1. Kebijakan umum penyelenggaraan karantina kesehatan	• Ceramah Interaktif	• LCD Projector • Bahan ajar • Flipchart	1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjelaskan Kebijakan teknis penyelenggaraan karantina kesehatan	2. Kebijakan teknis penyelenggaraan karantina kesehatan			2. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
3. Menjelaskan peraturan perundang – undangan terkait karantina	3. Peraturan perundang–undangan terkait karantina			3. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
4. Menjelaskan <i>International Health Regulations (IHR) 2005, Global Health Security Agenda (GHSA), dan Join External Evaluation (JEE)</i>	4. International Health Regulations (IHR) 2005, Global Health Security Agenda (GHSA), dan Join External Evaluation (JEE) a. Peran dan fungsi KKP dalam pelaksanaan IHR 2005 1) Tupoksi KKP 2) Peran dan Fungsi KKP dalam Implementasi IHR 2005 3) Keterkaitan KKP dengan Stakeholder dalam cegah tangkal penyakit sesuai IHR 2005 b. Kapasitas deteksi dan respon di pintu masuk			4. Permenkes No. 2348 tahun 2011 pengganti Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Tata

	<p>negara (Annex 1B)</p> <p>c. Dokumen kesehatan sesuai IHR 2005:</p> <ol style="list-style-type: none">1) SSCC/SSCEC2) ICV or Prophylaxis3) HPAGD (Health Part of The Aircraft General Declaration)4) MDH (Maritim Declaration of Health) <p>d. kebijakan tentang Global Health Security Agenda (GHSA), dan Join External Evaluation (JEE)</p>			<p>Organisasi dan Tupoksi KKP</p> <p>5. IHR (2005)</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------

Nomor : Materi Dasar 2
Materi : Kebijakan Kerjasama Luar Negeri dalam Pengendalian Penyakit Antar Negara
Waktu : 2 JPL (T= 2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan terkait Kerjasama Luar Negeri dalam Pengendalian Penyakit Antar Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan kebijakan dan mekanisme kerja sama multilateral, regional, dan bilateral dalam pengendalian penyakit antar negara.	1. Kebijakan dan mekanisme kerja sama bidang kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit antar negara: a. Kebijakan dan mekanisme di tingkat multilateral b. Kebijakan dan mekanisme di tingkat regional c. Kebijakan dan mekanisme di tingkat bilateral (dengan negara perbatasan dan non-perbatasan)	Ceramah Interaktif	1. Tayangan Power Point 2. Laptop 3. LCD	1. Resolusi WHA58.3 on <i>Revision of the International Health Regulations</i> 2. Resolusi WHA60.28 on <i>Pandemic Influenza Preparedness</i> 3. ASEAN Post-2015 Health Development Agenda: <i>Cluster 2. Responding to all hazards and emerging threats</i>
2. Menjelaskan peran dan kewenangan dalam melakukan kerja sama luar negeri dalam pengendalian penyakit antar negara	2. Peran dan kewenangan dalam melakukan kerja sama luar negeri dalam pengendalian penyakit antar negara: a. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan KKP b. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan KKP			4. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 5. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Pejabat Struktural Kantor Kesehatan Pelabuhan

				7. PMK No. 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------

Nomor : Materi Dasar 3
Materi : Kebijakan Kediklatan
Waktu : 2 JPL (T= 2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan terkait Kediklatan

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:				
Menjelaskan kebijakan dan strategi BPPSDMK dalam pengembangan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi ASN 2. Pelatihan Bidang Kesehatan 3. Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan 	Ceramah Interaktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tayangan Power Point 2. Laptop 3. LCD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 11 thn 2017 ttg Manajemen PNS 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia no.5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah 4. Kepmenkes 725 thn 2003 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan

Nomor : Materi Inti 1
Materi : a. Bela Negara
Waktu : 7 JPL (T=1, P=0, PL=6)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami Bela Negara sebagai warga negara.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.	1. Hak dan Kewajiban Warga Negara	1. Ceramah interaktif	1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>)	UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Bela Negara.	2. Penerapan Hak dan Kewajiban Bela Negara	2. Curah pendapat	2. Laptop	
3. Mengimplementasikan kewajiban warga negara	3. Implementasi kewajiban warga negara	3. Praktik lapangan	3. LCD	
4. Mengimplementasikan bela negara	4. Implementasi bela negara		4. Flipchart 5. White board 6. Spidol (ATK) 7. Panduan praktik lapangan	

Nomor : Materi Inti 1
Materi : b. Bimbingan Rohani (BINROH)
Waktu : 6 JPL (T=2, P=4, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memberikan bimbingan rohani sesuai Keyakinannya dalam pelaksanaan tugas

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan ajaran agama sesuai keyakinan masing – masing (Islam, Kristen, Hindu, Buddha) 	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Ajaran agama (Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha) B. Bimbingan rohani : <ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah agama b. Pemimpin ibadah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flipchart</i> 5. <i>White board</i> 6. Spidol (ATK) 7. Panduan diskusi 8. Panduan simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Kitab (sesuai dengan agama peserta) 2. Hadits 3. Dephan, Naskah Sekolah ttg pokok2 ajaran agama di Indonesia

Nomor : Materi Inti 1

Materi : c. Peraturan Militer Dasar (PBB, TUM, PUDD, PDG, PPM)

Waktu : 9 JPL (T=1, P=2, PL=6)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan sikap kedisiplinan dan Kepemimpinan sesuai dengan peraturan militer dasar.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Melaksanakan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD)	Peraturan Urusan Dinas Dalam a. Keamanan b. Ketertiban c. Pemeliharaan Kesiapsiagaan d. Pemeriksaan Anggota	1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi	a. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) b. Laptop c. LCD d. <i>Flipchart</i> e. <i>White board</i>	1. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan Baris Berbaris TNI Nomor 46 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014.
1. Menjelaskan Peraturan Dinas Garnisun (PDG)	Peraturan Dinas Garnisun (PDG)	4. Demontrasi	f. <i>Spidol (ATK)</i>	2. Tata Upacara Militer TNI Skep Panglima TNI Nomor: Skep 292/IX/2004 tanggal 6 September 2004
2. Melaksanakan Peraturan Penghormatan Militer (PPM)	Peraturan Penghormatan Militer a. Penghormatan berupa tata tempat b. Penghormatan bendera dan lagu kebangsaan c. Penghormatan jenazah	5. Latihan	g. Panduan diskusi h. Panduan demonstrasi	

<p>3. Melakukan Tata Cara Upacara Militer (TUM)</p>	<p>Tata Upacara Militer. 1. Kelengkapan dan Perlengkapan Upacara 2. Urutan Acara Upacara 3. Acara Penyambutan tamu Negara Acara resmi lainnya</p>		<p>i. Panduan latihan</p>	<p>3. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan penghormatan Militer TNI Nomor 45 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014.</p>
<p>4. Melakukan Peraturan Baris Berbaris (PBB)</p>	<p>Peraturan Baris Berbaris (PBB) a. Aba-aba Petunjuk b. Aba-aba Peringatan c. Aba-aba Pelaksanaan</p>			<p>4. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam. Nomor 47 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014</p>

Nomor : Materi Inti 1
Materi : d. Ketangkasan Keterampilan Militer

Waktu : 9 JPL (T=2, P=2, PL=5)

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta menunjukkan ketangkasan dan keterampilan militer.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <p>Melakukan ketangkasan dan keterampilan militer</p>	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahasan sebagai berikut :</p> <p>Ketangkasan dan Keterampilan Militer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Ketangkasan dan Keterampilan Militer 2. Senam Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Senam tanpa alat b. Senam dengan alat 3. Long march <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Pelaksanaan Latihan 4. Halang Rintang <ol style="list-style-type: none"> a. Macam Rintangan b. Ketentuan Latihan c. Teknik Melewati Halang Rintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Demonstrasi 5. Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flipchart</i> 5. <i>White board</i> 6. Spidol (ATK) 7. Panduan diskusi 8. Panduan demonstrasi 9. Panduan Latihan 10. Peralatan Montainering. 11. Perlengkapan Halang rintang 	<p>Bujuknis TNI AU tentang Pembinaan Jasmani nomor Kep/718/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013</p>

	<p>5. Rappeling.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alat yang diperlukan<ul style="list-style-type: none">1) Tali2) Alat-alat lainb. Jenis simpul dan kegunaannyac. Cara memasang dan mengencangkan talid. Merayap tambange. Turun tebingf. Peluncuran/ flying fox			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Nomor : Materi Inti 1
Materi : e. SAR dan *Survival*
Waktu : 19 JPL (T=3, P=6, PL=10)
Tujuan Pembelajaran Umum : setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat melakukan *Survival*.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <p>1. Melakukan usaha pencarian dan penjelajahan dengan menggunakan alat dan teknik yang benar</p> <p>2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya ancaman di hutan dan</p>	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahan sebagai berikut :</p> <p>1. Usaha pencarian dan penjelajahan dengan menggunakan alat dan teknik yang benar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peta topografi b. Kompas c. Tehnik peta kompas d. Analisa perjalanan e. Altimeter f. Menentukan arah tanpa kompas g. Penaksiran <p>2. Faktor penyebab terjadinya ancaman di hutan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Demonstras 5. Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan tayang (Slide power point) 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. White board 6. Spidol (ATK) 7. Ponco 8. Misting 9. Peples 10. Tali 11. Patok 12. parapin 13. Perahu Karet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan SAR Nasional, Buku PPL SAR, tahun 1989/1990 2. BASARNAS, Tehnik pertolongan dengan heli 3. Diklat SAR GURILA 22, Materi Perumahan SAR

<p>di perairan</p> <p>3. Melakukan cara bertahan hidup/survive</p>	<p>perairan</p> <p>3. Cara bertahan hidup/survive terdiri dari :</p> <p>a. <i>Jungle survival</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Hutan 2) Faktor-Faktor Penting untuk tetap hidup 3) Tekanan-tekanan yang timbul pada situasi survival 4) Permasalahan yang dihadapi <p>b. <i>Water / Sea Survival</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan pertama ketika mendengar isyarat tanda bahaya 2) Tindakan untuk meninggalkan kapal 3) Terjun ke dalam laut 4) Tindakan ketika kita berada di dalam air 5) Tindakan di atas perahu karet/canopy 6) Gunakan perlengkapan survival sebagai 		<p>14. Bambu</p> <p>15. Ban dalam mobil</p> <p>16. Panduan latihan</p>	
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------	--

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekwarantinaan Kesehatan
Bagi Pejabat Struktural Kantor Kesehatan Pelabuhan

	petunjuk 7) Membuat rakit sederhana 8) Tindakan diatas rakit.			
--	------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Nomor : Materi Inti 1

Materi : f. Game Psikologi

Waktu : 4 JPL (T=1, P=1 PL=2)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional dalam kelompok dan lingkungan kerja dengan pendekatan **Game Psikologi**

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
Melakukan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional	Komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional 1. Kegunaan dan hambatan komunikasi 2. Kegunaan dan hambatan kerjasama 3. Kegunaan dan hambatan kepemimpinan situasional	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Games	1. Bahan tayang (Slide power point) 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. White board 6. Spidol 7. Instruksi Games 8. Alat-alat Games	Buku Komunikasi kerjasama kepemimpinan Situasional

Melakukan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional	Komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional 4. Kegunaan dan hambatan komunikasi 5. Kegunaan dan hambatan kerjasama 6. Kegunaan dan hambatan kepemimpinan situasional			
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Nomor Materi** : **Materi Inti 2**
Materi : **Peran Lintas Sektor Terkait di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Lintas Batas Darat Negara dalam Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan.**
Waktu : 16 JPL (T= 8, P=8, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan koordinasi dengan lintas sektor Terkait dalam Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:				
1. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Ditjen Bea Cukai	1. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara DJBC dan Karantina Kesehatan a. Kepabeanaan 1) Tugas dan Fungsi DJBC 2) Visi dan Misi DJBC 3) Daerah Pabean 4) Kawasan Pabean 5) Kewajiban Pabean 6) Pemberitahuan Pabean b. Pengawasan Barang dan Sarana Pengangkut c. Larangan dan Pembatasan 2. Risk Management	1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat	1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ laptop 5. Panduan diskusi dan Lembar kasus	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan
2. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara	2. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dan Ditjen Perhubungan Laut	1. Ceramah Interaktif 2. Curah	1. LCD Projector 2. Bahan ajar	1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang

<p>Karantina Kesehatan dan Ditjen Perhubungan Laut</p>	<p>a. Tupoksi Kantor Kesyahbandaran Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan SPB (Surat persetujuan Berlayar). 2) Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan Pelayaran. <p>b. Bentuk kerjasama dengan Karantina Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan rekonsiliasi antara Syahbandar dengan KKP dalam rangka penerbitan PHQC untuk Penerbitan SPB 2) Koordinasi dan rekonsiliasi dengan Karantina dan KKP untuk kejadian yang bersifat darurat di Pelabuhan 	<p>pendapat</p>	<p>dan diskusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Flipchart 4. PC/ Laptop 	<p>Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PM No. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 3. PM No. 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SPB 4. PM No. 154 Tahun 2015 Tentang SPS Online 5. PM No.157 Tahun 2015 Tentang Penerapan INAPORTNET untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</p>	<p>3. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan BNPP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan unit PLBN b. Pengembangan kawasan PLBN c. Mekanisme pelayanan lintas batas Negara di PLBN d. Koordinasi lintas batas Negara di PLBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 43 Tahun 2008 ttg wilayah negara 2. Perpres No 12 Tahun 2010 dan Perpres No 44 Tahun 2017 ttg BNPP 3. Inpres No. 6 Tahun 2015 ttg Perbatasan 4. Perka No. 7 Tahun 2017 ttg Pedoman Pengelolaan PLBN
<p>4. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Ditjen Perhubungan Udara</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dan Ditjen Perhubungan Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Tujuan <i>Facilitation</i> b. Tugas dan Fungsi Ditjen Hubud dalam Komite <i>Facilitation</i> c. Pengaturan Datang dan Berangkat Pesawat dari dan ke luar negeri d. Pengaturan Datang dan berangkat orang dan bagasinya dari dan ke luar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop 	<p>Permenhub No. 61 tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL)</p>

	<p>negeri</p> <p>e. Pengaturan datang dan kargo dan barang lainnya dari dan ke luar negeri</p> <p>f. Peran dan kewenangan yang berkaitan dalam cegah tangkal penyakit pada pelaku perjalanan internasional</p> <p>g. Bentuk Kerjasama dengan Karantina kesehatan: Kordinasi dengan RS terdekat jika terjadi penumpang yang terindikasi pembawa wabah penyakit. penumpang terut dari negara endemik</p>			
5. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Ditjen Imigrasi	5. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Ditjen Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat 3. Studi kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop 	UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
6. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Badan Karantina Pertanian	<p>6. Pemahaman tentang Badan Karantina Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Visi dan Misi ➤ Arti Penting Karantina ➤ Falsafah dan Prinsip Penyelenggaraan Karantina ➤ Peraturan Perundangan ➤ Prosedur Pemeriksaan Karantina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16 Tahun 1992 2. PP No. 82 Tahun 2000 3. PP No 14 Tahun 2002
7. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara	7. Koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Interaktif 2. Curah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Projector 2. Bahan ajar 	

Karantina Kesehatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)		pendapat	dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop	
8. Melakukan koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Karantina Kesehatan dengan Badan Narkotika Nasional	8. Deteksi dan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di pintu masuk negara	1. Ceramah Interaktif 2. Curah pendapat	1. LCD Projector 2. Bahan ajar dan diskusi 3. Flipchart 4. PC/ Laptop	Inpres no. 6 tahun 2018 ttg RAN P4GN

Nomor : Materi Inti 3
 Materi : Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara
 Waktu : 2 JPL (T= 1, P=1, PL=0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Mampu menjelaskan kebijakan pencegahan dan pengendalian PTM	1. Situasi pencegahan dan pengendalian PTM 2. Strategi pencegahan dan pengendalian PTM 3. Kegiatan pokok pencegahan dan pengendalian PTM	Curah pendapat CTJ (Ceramah Tanya Jawab)	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • LCD Projector • Bahan Tayang Modul • Flipchart 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes 71 tahun tahun 2015 tentang Pengendalian PTM 2. Permenkes no.43 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM) 3. Pedoman Umum Posbindu PTM, Kemenkes RI, Tahun 2014 4. Petunjuk Teknis Posbindu PTM, Kemenkes RI, tahun 2014 5. Buku pintar Posbindu PTM Seri 1, penyelenggaraan Posbindu PTM Kemenkes RI, Tahun 2014 6. Tahun 2014

2. Mampu menjelaskan konsep Posbindu PTM	Konsep Posbindu PTM: 1 Konsep Dasar Posbindu PTM 2 Langkah-Langkah penyelenggaraan Posbindu PTM 3 Melaksanakan Posbindu PTM			
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Nomor : Materi Inti 4
 Materi : Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara
 Waktu : 2 JPL (T= 1, P=1, PL=0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Mampu menjelaskan kebijakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Situasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung 2. Strategi pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung 3. Kegiatan pokok pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Interaktif • Curah pendapat • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar dan diskusi • Flipchart • PC/ Laptop 	1. UU no 6 tahun 2018 ttg Kekearifan Kesehatan 2. KMK No. 300/2009 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/350/2017 ttg Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistan Obat
2. Mampu menjelaskan penanggulangan penyakit Influenza, HIV/ AIDS, Tuberkulosis di Pintu Masuk negara	1. Deteksi, prevensi, dan respon Pandemi Influenza di Pintu Masuk Negara 2. Deteksi, prevensi, dan respon HIV/ AIDS di Pintu Masuk Negara 3. Deteksi, prevensi, dan respon Tuberkulosis di Pintu Masuk Negara			

Nomor : Materi Inti 5
 Materi : Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Pintu Masuk Negara
 Waktu : 2 JPL (T= 1, P=1, PL=0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan Pengertian Deteksi dini masalah kesehatan jiwa.	1. Pengertian Deteksi dini masalah kesehatan jiwa.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Interaktif • Curah pendapat • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar dan diskusi • Flipchart • PC/ Laptop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Kesehatan RI (1993). <i>Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III)</i>. Jakarta, Depkes RI. 2. Dan Hidayat (2004) <i>Metode Dua Menit</i> (Revisi 2004). 3. Maramis A (2014) Skrining untuk Diagnosis di Poliklinik/Puskesmas. 4. Semple D et al. (2005) <i>Oxford Handbook of Psychiatry</i>. Oxford, Oxford University Press. 5. World Health Organization (2010). <i>mhGAP Intervention Guide for mental,</i>
2. Menjelaskan Prinsip Umum Layanan Kesehatan Jiwa.	2. Prinsip umum layanan kesehatan jiwa.			
3. Menjelaskan Fungsi Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa.	3. Fungsi deteksi dini masalah kesehatan jiwa.			
4. Melakukan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa serta Tindak Lanjutnya sesuai Prosedur.	4. Prosedur melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan tindak lanjutnya.			

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Pejabat Struktural Kantor Kesehatan Pelabuhan

				<i>neurological and substance use disorders in non-specialized health settings.</i> Geneva: World Health Organization.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomor : Materi Inti 6
 Materi : Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk Negara
 Waktu : 2 JPL (T= 1, P=1, PL=0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan Regulasi Pengendalian Vektor di Pintu Masuk Negara	1. Kebijakan Pengendalian Vektor di Pintu Masuk Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Interaktif • Curah pendapat • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Bahan ajar dan diskusi • Flipchart • PC/ Laptop 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 6 tahun 2018 ttg kekarantinaan Kesehatan 2. PP 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. IHR 2005 4. Permenkes tahun 2017
2. Menjelaskan tentang Migrasi Malaria	2. Migrasi Malaria			
3. Menjelaskan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media vektor dan binatang pembawa penyakit	3. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media vektor dan binatang pembawa penyakit			

Nomor : Materi Inti 7
 Materi : Pengawasan Material Transfer Agreement (MTA) dan Dukungan Laboratorium di Pintu Masuk Negara
 Waktu : 2 JPL (T=1 , P=1, PL=0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pengawasan *Material Transfer Agreement (MTA)* di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>	1. <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Ceramah Interaktif • Diskusi kelompok dengan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan • Power Point • Modul • LCD Proyektor/OHT • Laptop/komputer • Whiteboard + ATK • Panduan diskusi & Lembar kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan Alat Kesehatan 4. PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Permenkes RI No. 376/Men.Kes/Per/XIII/1990 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet, dan tabir Surya pada Kosmetika 6. Permenkes RI No. 140/Men.Kes/Per/III/1991 tentang Wajib daftar Alat Kesehatan, Kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga 7. Permenkes no. 657 tahun 2009 tentang MTA
2. Menjelaskan prinsip tindakan pengamanan <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>	2. Prinsip tindakan pengamanan <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>			
3. Melakukan pengawasan <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>	3. Pengawasan lalu lintas pengawasan <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>			

Nomor : Materi Inti 8
 Materi : Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika)
 Waktu : 12 JPL (T=2, P=4, PL=6)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika)

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Pengawasan Kejadian akibat dampak nuklir, biologi, dan Kimia (Nubika)				
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan Pendahuluan dan Dasar Hukum	1. Pendahuluan dan Dasar Hukum	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi kelompok dengan Kasus 3. Praktek lapangan di Kompi Zeni NUBIKA Zeni TNI AD.	1. Tayangan Power Point 2. Modul 3. LCD Proyektor/ OHT 4. Laptop/ komputer 5. Whiteboard + ATK 6. Panduan studi kasus & Lembar kasus	1. UU No. 10 tahun 1997 ttg Ketenaganukliran 2. Perka BAPETEN no. 1 tahun 2010 ttg Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 3. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) 4. UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan <i>Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain</i>
2. Melakukan Pengawasan Kejadian Akibat Dampak Nuklir	2. Pengawasan Kejadian Akibat Dampak Nuklir a. Organisasi b. Koordinasi Penanggulangan c. Fasilitas & Peralatan d. Prosedur Penanggulangan e. Pelatihan & Gladi Kegawat daruratan Nuklir			
3. Melakukan pengawasan penanggulangan Kedaruratan Nuklir	3. Pengawasan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir a. Identifikasi, Pelaporan & Pengaktifan b. Tindakan Mitigasi			

	<ul style="list-style-type: none"> c. Tindakan Perlindungan segera d. Tindakan Perlindungan Petugas e. Pemberian Informasi & Instruksi Kepada Masyarakat 			<p><i>Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) 6. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. 7. Permen LH No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun
4. Melakukan pengawasan Kejadian Akibat Dampak Biologi dan Kimia	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan kejadian Akibat Dampak Biologi dan Kimia <ul style="list-style-type: none"> a. Konvensi yang mengatur bahan berbahaya dan beracun (B3) <ul style="list-style-type: none"> 1) Konvensi Stockholm 2) Konvensi Rotterdam 3) Konvensi Minamata b. Pengelolaan B3 di Indonesia c. Kelas bahaya B3 dan data serta informasi yang tercantum dalam <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>. d. Cara melakukan tindakan penanganan terhadap tumpahan (<i>spill</i>) B3. e. Kaidah penyimpanan B3 yang ramah lingkungan 			
Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia				
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan gambaran umum ancaman dan Bahaya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum ancaman dan Bahaya Nubika <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tayangan Power Point. 2. Modul. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No.9 th 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan

Nubika.	<ul style="list-style-type: none"> b. Bentuk ancaman dan bahaya Nubika. c. Indikator Bahaya Nubika, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Indikator insiden Nuklir & radioaktif. 2) Indikator insiden Biologi. 3) Indikator insiden Kimia. 	<ul style="list-style-type: none"> Jawab 4. Demonstrasi 5. Praktik 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Audio visual. 4. LCD Proyektor/OHT. 5. Laptop/komputer. 6. Whiteboard, ATK 	<ul style="list-style-type: none"> kimia sebagai senjata kimia. 2. Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 th 2016 tentang penanggulangan dampak bahaya bahan kimia dari aspek kesehatan di lingkungan Kemenhan dan TNI.
2. Menjelaskan Respon penanggulangan insiden Nubika	2. Respon penanggulangan insiden Nubika <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen krisis. b. Kerangka kerja Operasional. c. Satuan Nubika Zeni AD 		<ul style="list-style-type: none"> 7. Alat peraga 8. Panduan demonstrasi 9. Panduan Praktik 	3. Keputusan Kasad Nomor Kep/406/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Nubika.
3. Melakukan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika)	3. Melakukan penanggulangan Kejadian akibat dampak nuklir, biologi, dan kimia (Nubika) <ul style="list-style-type: none"> a. Proteksi Nubika, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Set Proteksi Nubika Perorangan 2) <i>Mission Oriented Protective Posture (MOPP)</i> Level. b. Penyelidikan Nubika, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 3) Pendahuluan. 4) Waktu pelaksanaan & Gerakan Penyelidikan Nubika. 5) Pengamatan dampak, meteorologi & area/medan. 6) Deteksi & Identifikasi. c. Dekontaminasi Nubika, meliputi: 		<ul style="list-style-type: none"> 10. Perlengkapan dekontaminasi 	

	<ul style="list-style-type: none">7) Prinsip, metoda dan Teknik Dekontaminasi.8) Peralatan dan bahan dekontaminasi.d. Dekontaminasi personel, peralatan dan medan/ areae. Stasiun Dekontaminasi.			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Nomor : Materi Inti 9
 Materi : Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekarantinaan Kesehatan Berbasis IT
 Waktu : 2 JPL (T = 1, P = 1, PL = 0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekarantinaan Kesehatan Berbasis IT

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu :</p> <p>Memahami tentang penerapan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</p>	<p>Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan di KKP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah tanya jawab • Studi kasus • Diskusi kelompok dengan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan <i>powerpoint/</i>transparansi • Modul • Lembar kasus • Panduan diskusi kelompok • LCD proyektor • Laptop/komputer • <i>Whiteboard</i> + ATK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no. 6 tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan 2. Kepdirjen P2PL Nomor 1127/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencetakan Dokumen Karantina Kesehatan Secara Elektronik

Nomor : Materi Inti 10
 Materi : Pengawasan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
 Waktu : 3 JPL (T = 1, P = 2, PL = 0)
 Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekeantinaan Kesehatan Berbasis IT

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu :</p> <p>Memahami pengawasan dan penindakan pelanggaran kekeantinaan kesehatan</p>	<p>Pengawasan dan penindakan kekeantinaan kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah tanya jawab • Studi kasus • Diskusi kelompok dengan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan <i>powerpoint/</i>transparansi • Modul • Lembar kasus • Panduan diskusi kelompok • LCD proyektor • Laptop/komputer • <i>Whiteboard</i> + ATK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no. 6 tahun 2018 2. PP 43 tahun 2012

Nomor : Materi Inti 11

Materi : Manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

Waktu : 2 JPL (T=1 , P=1, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pengawasan manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan pelaksanaan vaksinasi internasional di pintu masuk negara	1. Pelaksanaan imunisasi internasional di pintu masuk negara: b. Pengertian, Tujuan dan ruang lingkup imunisasi c. Jenis-jenis vaksin yang digunakan pada pelaku perjalanan internasional d. <i>Safety injection</i> dan Prosedur vaksinasi internasional e. Manajemen rantai dingin f. Prosedur penerbitan ICV g. Penanganan limbah medis	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah Interaktif • Demontrasi • Diskusi kelompok dengan Kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Tayangan Power Point • Bahan Ajar • LCD Proyektor • Lembar kasus • Laptop/ komputer • White board + ATK • Panduan Diskusi dan Lembar Kasusnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No. 1059 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi 2. Permenkes No. 597 Tahun 1987 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi internasional di pintu masuk Negara	2. Pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi internasional di pintu masuk Negara 3. Surveilans Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)			

Nomor : Materi Penunjang 1
 Materi : Membangun Komitmen Belajar (*Building Learning Commitment/BLC*)
 Waktu : 3 JPL (T= 0 Jpl ; P= 3 JPL; PL= 0 Jpl)
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk Membangun Komitmen Belajar

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:				
1. Mengenal sesama peserta, pelatih dan penyelenggara	1. Proses Perkenalan Sesama Peserta, Pelatih dan Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Curah pendapat ▪ Permainan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Papan dan kertas <i>flipchart</i> ▪ Spidol ▪ Panduan Permainan ▪ Alat bantu <i>Permainan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusdiklat SDM Kesehatan, 2007, Modul TPPK, Jakarta.
2. Melakukan pencairan (<i>ice breaking</i>) di antara peserta	2. Proses Pencairan (<i>Ice Breaking</i>) di antara Peserta			
3. Mengidentifikasi harapan, kekhawatiran dan komitmen terhadap proses selama pelatihan	3. Harapan, Kekhawatiran dan Komitmen terhadap Proses Selama Pelatihan			
4. Membuat kesepakatan nilai, norma dan kontrol kolektif	4. Nilai, Norma dan Kontrol Kolektif			
5. Membuat kesepakatan organisasi dalam kelas	5. Kesepakatan Organisasi Kelas			

Nomor : Materi Penunjang 2
 Materi : Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 Waktu : 2 JPL (T= 0, P= 2, PL= 0)
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah interaktif ▪ Praktik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan tayang ▪ Laptop ▪ LCD ▪ <i>Flipchart</i> ▪ <i>White board</i> ▪ Spidol ▪ Form RTL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusdiklat Aparatur, Standar Penyelenggaraan Pelatihan, 2012, Jakarta.
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup RTL	1. Pengertian dan Ruang Lingkup RTL			
2. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan RTL	2. Langkah-langkah Penyusunan RTL			
3. Menyusun RTL	3. Penyusunan RTL			

Nomor : Materi Penunjang 3
 Materi : Anti Korupsi
 Waktu : 2 JPL (T= 2 JPL; P= 0 Jpl; PL= 0 Jpl)
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami anti korupsi


Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:				
1. Menjelaskan Konsep Korupsi	1. Konsep Korupsi a. Definisi Korupsi b. Ciri-ciri Korupsi c. Bentuk/Jenis Korupsi d. Tingkatan Korupsi e. Faktor Penyebab Korupsi f. Dasar Hukum tentang Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah interaktif ▪ Curah pendapat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan tayang ▪ Papan dan kertas <i>flipchart</i> ▪ LCD projector ▪ Laptop ▪ <i>White board</i> ▪ Spidol ▪ Film 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ▪ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 ▪ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 232/MENKES/SK/VI/2013 tentang Strategi
2. Menjelaskan Konsep Anti Korupsi	2. Konsep Anti Korupsi a. Definisi Anti Korupsi b. Nilai-nilai Anti Korupsi c. Prinsip-prinsip Anti Korupsi			
3. Menjelaskan Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi	3. Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi a. Upaya Pencegahan Korupsi b. Upaya Pemberantasan Korupsi c. Strategi Komunikasi Anti Korupsi			
4. Menjelaskan Gratifikasi	4. Gratifikasi a. Pengertian Gratifikasi b. Landasan Hukum Gratifikasi c. Gratifikasi d. merupakan Tindak Pidana Korupsi			

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Pejabat Struktural Kantor Kesehatan Pelabuhan

	e. Contoh Gratifikasi f. Sanksi Gratifikasi			Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi
--	------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------

V. DIAGRAM ALIR PROSES PEMBELAJARAN

Proses dan metode pembelajaran yang dirancang dalam pelatihan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah diagram alir proses dan metode pembelajaran dari pembukaan sampai dengan penutupan pelatihan:



Proses pembelajaran dalam pelatihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pre Test

Sebelum acara pembukaan, dilakukan *pre test* terhadap peserta. *Pre test* bertujuan untuk mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan dan kemampuan peserta dalam **melakukan pengawasan** kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Pembukaan

Pembukaan dilakukan untuk mengawali kegiatan pelatihan secara resmi. Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.
2. Pengarahan sekaligus pembukaan.
3. Penyematan tanda peserta.
4. Perkenalan peserta secara singkat.
5. Pembacaan doa.

C. Building Learning Commitment/BLC (Membangun Komitmen Belajar)

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses pelatihan. Kejadiannya antara lain:

1. Penjelasan oleh pelatih/fasilitator tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan dalam materi *BLC*.
2. Perkenalan antara peserta dengan para pelatih/fasilitator dan dengan panitia penyelenggara pelatihan, dan juga perkenalan antar sesama peserta. Kegiatan perkenalan dilakukan dengan permainan, dimana seluruh peserta terlibat secara aktif.
3. Mengemukakan harapan, kekuatiran dan komitmen masing-masing peserta selama pelatihan.
4. Kesepakatan antara para pelatih/ fasilitator, penyelenggara pelatihan dan peserta dalam berinteraksi selama pelatihan berlangsung, meliputi: pengorganisasian kelas, kenyamanan kelas, keamanan kelas, dan yang lainnya.

D. Pemberian Wawasan

Setelah BLC, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar pengetahuan/ wawasan yang sebaiknya diketahui peserta dalam pelatihan ini.

Materi tersebut yaitu:

1. Kebijakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara
2. Kebijakan kerjasama luar negeri dalam pengendalian penyakit antar Negara
3. Kebijakan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan
4. Anti korupsi

E. Pembekalan Pengetahuan dan Keterampilan

Pemberian materi pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan mengarah pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta.

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode mulai dari curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan (exercise) untuk rangkaian materi inti terdiri dari:

1. Jiwa Korsa
2. Kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.
3. Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pintu Masuk Negara
4. Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pintu Masuk Negara
5. Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Pintu Masuk Negara
6. Pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan BPP di Pintu Masuk Negara
7. Pengawasan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara
8. Pengawasan, Pencegahan, dan Penanggulangan Kejadian Akibat Dampak Nuklir, Biologi, dan Kimia (NUBIKA)
9. Pengawasan Manajemen Data dan Pelaporan Kekarantinaan Kesehatan Berbasis IT
10. Pengawasan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
11. Pengawasan Manajemen Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

Peserta pada awalnya berkumpul dan menginap di wisma Lakespra Saryanto TNI AU Jakarta. Pembukaan diklat karantina kesehatan tingkat mahir bagi pejabat struktural KKP ini akan dilaksanakan di lapangan LAKESPRRA TNI AU. Selanjutnya peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa di tempat pelatihan Paskhas TNI AU di Ciwidey Kab. Bandung, Jawa Barat. Selama di sana peserta akan mendapatkan pembekalan diklat jiwa korsa yang meliputi materi bela negara, bimbingan rohani, peraturan militer dasar, ketangkasan keterampilan militer,

survival, dan game psikologi. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa selama kurang lebih satu minggu, peserta akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian kegiatan diklat teknis kekarantinaan yang akan dilangsungkan di BBPK Jakarta.

Setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai, pelatih/fasilitator melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan ini pelatih/fasilitator bertugas untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sebelumnya diterima sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya.

Evaluasi proses dilakukan oleh fasilitator masing-masing materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, berbentuk hasil penugasan atau hasil diskusi kelompok.

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

RTL dilakukan oleh peserta dengan tujuan untuk merumuskan tindak lanjut peserta di tempat kerjanya setelah mengikuti pelatihan. RTL dibuat secara tim di wilayah kerjanya.

G. Evaluasi Peserta (*Post Test*) dan Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi peserta diberikan setelah semua materi disampaikan dan sebelum penutupan dengan tujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan tersebut dan akan digunakan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

H. Penutupan

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.
2. Pengumuman peringkat keberhasilan peserta.
3. Pembagian sertifikat.
4. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta.
5. Pengarahan dan penutupan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pembacaan doa.

VI. PESERTA DAN PELATIH

A. PESERTA

1. Kriteria Peserta:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat struktural pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
- b. Usia ≤ 56 tahun
- c. Pendidikan: minimal S1 Kesehatan
- d. Berbadan sehat ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit (RS) ataupun fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah
- e. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
- f. Mendapatkan izin dari atasan langsung tempatnya bekerja.
- g. Bersedia menerapkan hasil pelatihan di institusinya.
- h. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan selesai.

2. Jumlah Peserta:

Jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas maksimal sebanyak 30 orang.

B. PELATIH/ FASILITATOR /NARASUMBER

Pelatih memiliki kriteria berikut:

1. Telah mengikuti ToT/ TPPK/widyaiswara dasar/memiliki pengalaman melatih;
2. Memahami kurikulum pelatihan kekarantinaan kesehatan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan, terutama Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP);
3. Menguasai substansi/materi yang diajarkan

VIII. PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara pelatihan:

Pelatihan ini diselenggarakan oleh BBPK/ Institusi pelatihan kesehatan terakreditasi bekerjasama dengan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

B. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelatihan diselenggarakan ditempat yang telah memenuhi standar dan persyaratan pelatihan kekarantina kesehatan.

IX. EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi Pelatihan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yakni peserta Pelatihan, pelatih/ fasilitator dan penyelenggara/ pengelola Pelatihan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap peserta Pelatihan:
 - a. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek kognitif dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil pre dan post test.
 - b. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek ketrampilan pada saat mengerjakan penugasan di kelas dan praktik di lapangan.

2. Evaluasi terhadap pelatih/ fasilitator Pelatihan:

Pengukuran tingkat kemampuan seorang pelatih/fasilitator dalam proses pembelajaran pada setiap materi, dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta Pelatihan dengan menggunakan lembar evaluasi pelatih/ fasilitator.

Hal-hal yang dinilai:

- a. Tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.
- b. Ketepatan penggunaan ragam metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.
- c. Kesesuaian media dan alat bantu yang digunakan dengan ragam metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
- d. Penguasaan materi/ pokok bahasan.
- e. Penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif dan interaktif.

3. Evaluasi terhadap penyelenggara/pengelola Pelatihan:

Pengukuran tingkat penyelenggaraan/pengelolaan Pelatihan dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta Pelatihan diakhir penyelenggaraan dengan menggunakan lembar evaluasi penyelenggaraan Pelatihan.

Hal-hal yang dinilai:

- a. Tujuan Pelatihan
- b. Manfaat dan relevansi setiap materi bahasan bagi pelaksanaan tugas
- c. Hubungan antara peserta Pelatihan dengan penyelenggara Pelatihan
- d. Hubungan antar peserta Pelatihan
- g. Pelayanan kesekretariatan.
- h. Pelayanan akomodasi (sarana dan prasarana penunjang Pelatihan)
- i. Pelayanan konsumsi
- j. Pelayanan kesehatan
- k. Saran perbaikan

X. SERTIFIKAT PELATIHAN

Kepada peserta Pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan minimal 95% dari seluruh jumlah jam pembelajaran dan dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil evaluasi, akan diberikan sertifikat Pelatihan dengan angka kredit 2

TIM Penyusun Kurikulum

Penasehat: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Penanggung Jawab: Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan

Ketua: Kepala Sub Dit. Kekarantinaan Kesehatan

Sekretaris 1 : Kasie Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara

Sekretaris 2 : Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBDN

Anggota:

1. dr. Mirza Irwanda, Sp.KP
2. dr. Nita Ayu Ani Sormin
3. Budi Hardiansyah, SKM, M. Epid
4. Edi Prianto, SKM, MPH
5. M.E. Budiastuti, SKM, M.Kes
6. Rosmaniar, S.Kep, M.Kes
7. Viviyanti Sidi, SKM, MM
8. Achmad Djarkasih, Amd

Sekretariat:

1. dr. Mirza Irwanda, Sp.KP
2. dr. Nita Ayu Ani Sormin